

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan strategi dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya yang dicari dalam penelitian ini tidak lain ialah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah pondasi dalam sistem norma. Sistem norma yang dimaksud berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).² Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengkaji konsep hukum, perundang-undangan, serta asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terutama

¹Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Hlm. 27-28

²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 34

dalam karya cipta sastra baik karya ilmiah, novel, cerpen, puisi maupun karya sastra lainnya.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan dalam suatu penelitian bertujuan agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian kepustakaan atau normatif yang dilakukan oleh penulis untuk menulis penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan, diantaranya bahan hukum primer sekunder dan tersier atau non-hukum.³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- (c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Bahan hukum sekunder

- a) Buku teks yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
- b) Jurnal-jurnal terkait dengan materi yang diteliti;
- c) Artikel-artikel terkait dengan materi yang diteliti;
- d) Kitab-kitab; dan

³*ibid*, Hlm. 41

- e) Internet.

3. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Non-Hukum

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia; dan
- d) Responden Terkait.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Adapun tempat pengambilan bahan penelitian meliputi:

- 1) Perpustakaan, yang meliputi:
 - a) Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - b) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - c) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta
 - d) Grahatama Pustaka Yogyakarta
 - e) Perpustakaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - f) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- 2) Media Internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier atau non hukum yaitu dengan cara membaca, mengamati dan mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan bentuk pengolahan data yang digunakan dengan mengumpulkan data dan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara meneliti objek dengan tujuan membuat suatu fakta sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang jelas serta menjawab permasalahan. Analisis dilakukan dengan memaparkan serta menjelaskan atas subyek dan obyek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan yang telah dilakukan.⁴

⁴*ibid.* Hlm. 183